

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, Adi. (2023, Juni 26). 10 Negara Penghasil Sampah Terbesar di Dunia, Ada Indonesia. *databoks*. Diakses dari URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/26/10-negara-penghasil-sampah-terbesar-di-dunia-ada-indonesia>. [Diakses 06/03/2024]
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. Syahran. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Astuti, Retno Susu., Warsono, Hardi, & Rachim, Abd. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (Tim DAP Press, Ed.; Cetakan Pertama). Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Azis, Muhammad Agung. (2021). *Pengembangan Kapasitas Pengelola Bank Sampah Sipamandaq dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat*.
- Ansell, Chris, & Gash, Alison. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ali, Uchang. (2024). Mungkinkah Visi RPJPD Sulbar Malabi Menjadi Sipamalabi di Kabupaten?. Diakses dari URL: [Mungkinkah Visi RPJPD Sulbar Malabi Menjadi Sipamala'bi di Kabupaten? Halaman 2 - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/2024/07/22/mungkinkah-visi-rpjpd-sulbar-malabi-menjadi-sipamalabi-di-kabupaten?halaman=2) [Diakses 22/07/2024]
- Bado, Basri. (2022). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah* (T. Media, Ed.; Pertama). Tahta Media Group.
- Berliandaldo, Mahardhika., Chodiq, Achmad, & Fryantoni, Driszal. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, Vol. 04, No. 02.
- Chotimah, Chusnul. (2020). *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung: Community Engagement Pada Masyarakat Klatak dan Keboireng Besuki Tulungagung* (C. Chotimah, Ed.; Cetakan Pertama). Akademia Pustaka.
- Emerson, Kirk, & Nabatchi, Tina. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
- Emerson, Kirk., Nabatchi, Tina., & Balogh, Stephen. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

- Juniyanto. (2022). Kolaborasi Antar Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 8, No. 1, 45–64. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap>
- Kasita, Ivana Dewi, & Sudarmo. (2023). Collaborative Governance dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 125.
- Khatimah, Husnul. (2021). *Makna Kearifan Lokal Dalam Mesaulaq Budaya Mandar di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene (Tinjauan Pendidikan Islam)*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Grafik Komposisi Sampah. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Diakses dari URL: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>. [Diakses 06/03/2024]
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael., & Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edition). SAGE Publications.
- Noor, Muhammad., Suaedi, Falih., & Mardiyanta, Antun. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik* (F. Z. Y. Firdaus Muhammad Riyandi, Ed.; Cetakan Pertama). Bildung.
- Pemerintah Indonesia: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Pemerintah Indonesia: Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah
- Pemerintah Kabupaten: Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 79 Tentang Pembentukan Bank Sampah
- Pemerintah Kabupaten: Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 145 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pengurus Bank Sampah Induk Sipamandaq dan Bank Sampah Unit Kabupaten Polewali Mandar
- Pemerintah Kabupaten: Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018-2025
- Pemerintah Kabupaten: Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
- Pemerintah Kabupaten: Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Desa dan Lingkup Kelurahan
- Ramli, Fahrul. (2023, Agustus 25). *20 Ton Sampah Senilai Rp16 Juta Terkumpul di Bank Sampah Sipamandaq Polman, Tabungan 400 Nasabah*. [Tribunsulbar.com](https://tribunsulbar.com). Diakses dari URL:

<https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/25/20-ton-sampah-senilai-rp16-juta-terkumpul-di-bank-sampah-sipamandaq-polman-tabungan-400-nasabah#:~:text=Bank%20Sampah%20Sipamandaq%20Polman%20mencatat%20saat%20ini%20sudah,ikut%20memilah%2C%20botol%20plastik%20dan%20gelas%20plastik%20dipisahkan.> [Diakses pada 09/01/2024]

- Ramli, Fahrún. (2024, Januari 24). *DLHK Catat Produksi Sampah di Polman Tiap Hari 46 Ton, Kecamatan Polewali dan Wonomulyo Terbanyak*. Tribunsulbar.com. Diakses dari URL: [DLHK Catat Produksi Sampah di Polman Tiap Hari 46 Ton, Kecamatan Polewali dan Wonomulyo Terbanyak - Halaman all - Tribun-sulbar.com \(tribunnews.com\)](https://sulbar.tribunnews.com/2024/01/24/dlhc-catat-produksi-sampah-di-polman-tiap-hari-46-ton-kecamatan-polewali-dan-wonomulyo-terbanyak). [Diakses pada 18/08/2024]
- Ratnawati, Susi., Umiyati, Sri., Ati, Nurul Umi., & Indarto, Kus. (2022). *Pengantar Administrasi Publik* (Nadana Aurora Hawa, Ed.). Ahlimedia Press.
- Reski. (2022). *Kontribusi Bank Sampah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Induk Sipamandaq Polewali)*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Usis, Teguh. (2021). *Sampah, Amanah, Rupiah*. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Wati, Rita., Adianto., Sujianto, Meyzi, Heriyanto., & Sutikno, Sigit. (2024). Dinamika Kolaborasi: Peran Collaborative Governance Regima (CGR) dalam Mitigasi Abrasi di Pesisir Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Saintek, Sosial dan Hukum (PSSH)*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Peneliti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Maycela Apriany |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Pare-Pare, 07 April 2002 |
| 3. Agama | : Kristen |
| 4. Alamat | : Jl. Tammajarra Kab. Polewali Mandar |
| 5. No. Hp | : 0823 9349 7858 |
| 6. Email | : maycelaaprianybisnis@gmail.com |
| 7. Nama Orang Tua | |
| a. Ayah | : Agustinus. S.Pd. |
| b. Ibu | : Marlina, S.Sos. |

Riwayat Pendidikan

- 2008-2014 SD Negeri 066 Pekkabata
- 2014-2017 SMP Negeri 3 Polewali
- 2017-2020 SMA Negeri 3 Polewali
- 2020-2024 S1 Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Hasanuddin

Riwayat Organisasi

- Anggota Pengurus Departemen Advokasi dan Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Periode 2021-2022
- Ketua Umum Paguyuban Karya Salemba Empat Universitas Hasanuddin Periode 2023-2024

Lampiran 2. SK Pengurus Bank Sampah Induk *Sipamandaq*



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 05 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGURUS BANK SAMPAH INDUK (BSI) SIPAMANDAQ
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Perda Kabupaten Polewali Mandar No.4 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Sampah, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengurus Bank Sampah Induk (BSI) SIPAMANDAQ;
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara lingkungan, sehat bagi masyarakat, mempunyai nilai ekonomi dan dapat merubah perilaku dan pandangan kepada masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan pengurus baru pada Bank Induk Sampah Sipamandag Kab. Polewali Mandar dengan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

3. Memberikan penghargaan (reward);
 4. Melaksanakan program kerja sama dengan Pemerintah atau Badan Usaha; dan
 5. Melakukan pemantauan akan kualitas produk atau kualitas usaha Bank Sampah;
- b. Manajer Umum;
1. Menyediakan data pengepul/pembeli Sampah;
 2. Menyusun program kerja sama dengan Instansi Pemerintah/Badan Usaha;
 3. Pengurus perizinan usaha Bank Sampah;
 4. Melakukan edukasi/penyuluhan 3R pengelolaan Sampah organik dan anorganik minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 5. Bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen dan pengarisipan data Bank Sampah;
 6. Menyusun program kerja sama dengan Pemerintah;
 7. Mencatat laporan dari manager produksi, divisi pemilahan/pengumpulan, divisi penyimpanan, dan divisi pengolahan;
- c. Manajer Produksi;
1. Mengawasi pelaksanaan tugas divisi Pemilahan/pengumpulan, divisi penyimpanan, dan divisi pengolahan;
 2. Menyediakan data pengepul/pembeli Sampah;
 3. Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pemanfaatan Sampah melalui pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan Sampah; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan Sampah;
- d. Manajer Keuangan;
1. Mengelola semua aktivitas keuangan dan bertanggung jawab terhadap cashflow Bank Sampah;
 2. Melakukan pembukuan transaksi Bank Sampah melalui buku kas dan buku tabungan nasabah;
 3. Menyediakan data pengepul/pembeli sampah;
 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Sampah;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan Sampah;
 6. Melaksanakan pemasaran barang hasil pemanfaatan Sampah sehingga menjadi pemasukan Bank Sampah;
- e. Tata Usaha dan Penyuluhan;
1. Membantu tugas manager umum;
- f. Divisi Pemilahan/Pengumpulan;
1. Melakukan pemilahan Sampah di lokasi Bank Sampah;
 2. Membantu masyarakat dalam melakukan pemilahan Sampah;
 3. Melakukan pengumpulan Sampah dengan menjemput Sampah di Masyarakat;
 4. Menerima sampah yang disektor Masyarakat untuk dilakukan pengecekan sampah terpilah;

- g. Divisi Penyimpanan Sampah;
 - 1. Melakukan penyimpanan Sampah terpilah;
 - 2. Melakukan pencatatan sampah yang berada di ruang penyimpanan;
 - 3. Memastikan kondisi ruang penyimpanan sampah sesuai dengan persyaratan;
 - 4. Menyiapkan Sampah yang akan dilakukan pengelolaan lanjutan;
 - h. Divisi Pengolahan Sampah;
 - 1. Melakukan pengolahan Sampah berupa pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi;
 - 2. Melakukan pencatatan Sampah yang telah dilakukan pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi;
 - 3. Memastikan kondisi ruang pengolahan Sampah sesuai dengan persyaratan;
- KETIGA : Sampah yang diterima oleh Bank Sampah Induk Sipamandaq akan diperhitungkan sesuai dengan nilai jual ekonomis pada saat itu yang kemudian akan dibukukan dalam bentuk nominal dengan mata uang Rupiah;
- KEEMPAT : Bank Sampah Induk Sipamandaq dimaksud untuk selanjutnya dapat segera menetapkan aturan lainnya yang mengikat seluruh pengurus dan nasabah;
- KELIMA : Pengurus Bank Sampah Induk Sipamandaq dimaksud melaporkan kegiatannya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pelindung secara rutin, serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait;
- KEENAM : Untuk menunjang operasional kegiatan, Bank Sampah induk Sipamandaq melalui pengurus dapat memperoleh bantuan pendanaan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat, serta pendapatan yang sah lainnya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal, 16 Januari 2024

KEPALA DINAS,



MOHAMMAD JUMADIL, ST., MAP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19750606 200502 1 007

Lampiran :

Surat Keputusan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar
Nomor : 05 Tahun 2024
Tanggal : 16 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH INDUK SIPAMANDAQ
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Direktur	: Bahtiar,S.STP.,MM
Manajer Umum	: Bohari.S,Sos
Manajer Produksi	: Sandi Alam,SE
Manajer Keuangan	: Nurhalima,SE
Tata Usaha dan Penyuluhan	: Nurul Rizki Nur Asrin,ST
Divisi Pemilahan/Pengumpulan	: Ekawana
Divisi Penyimpanan	: Firman dan Muh.Amin
Divisi Pengolahan	: Nur Indayani dan Rahmat
Staf/Teller	: Osama Hariri Al Minaji,SH

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal, 16 Januari 2024

KEPALA DINAS,



MOHAMMAD JUMADIL,ST.,MAP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19750606 200502 1 007

Lampiran 3. SK Pengelola Bank Sampah Induk *Sipamandaq*



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jl. R. A Kartini Nomor 01 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Telepon. 0428- 22192 Faks 0428-22192

**SURAT PERNYATAAN / PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR :01.h/DLHK/BID.I/814.1/I/2021**

Pada hari ini, Senin Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

3. Nama : **Ir. Hj. RAHMİN, MM**
NIP : 19620927 199203 2 006
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Polman
Alamat : Jl. Kartini No.1 Pekkabata
4. Nama : **OSAMA HARIRI AL MINAJI**
Tempat/Tgl.Lahir : Kembang Kerang, 05-10-1998
Pendidikan : SMKN 1 POLEWALI MANDAR
Alamat : Lingkungan Belawa Kelurahan Madatte

Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) sepakat membuat pernyataan/perjanjian kontrak kerja pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup** pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

8. Pihak II (kedua) berkewajiban dan bertanggung jawab atas pekerjaan **Pengelola Bank Sampah** pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar,
9. Pihak I (Pertama) berkewajiban membenarkan pembayaran hak atas jasa kepada Pihak II (Kedua) setiap bulannya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, dan Gaji dibayarkan berdasarkan kehadiran.
10. Pihak I (Pertama) dan II (Kedua) sepakat bahwa Pernyataan/Perjanjian Kontrak kerja ini berlaku mulai, tanggal **4 Januari s/d 31 Desember 2021**.
11. Ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Surat Pernyataan/Perjanjian Kontrak Kerja ini akan diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
12. Surat Pernyataan/Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), rangkap pertama dan kedua bermaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) masing-masing untuk PIHAK I (PERTAMA) dan PIHAK II (KEDUA), serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, sedangkan lainnya akan digunakan bilamana diperlukan.
13. Pihak II (kedua) mangkir / tidak hadir di Kantor selama 2 minggu berturut-turut tanpa adanya pemberitahuan akan diberikan surat teguran. Apabila surat teguran tersebut tidak diindahkan maka oleh Pihak I (Pertama) berhak memberhentikan secara sepihak.
14. Tidak akan menuntut diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).



PIHAK KEDUA

OSAMA HARIRI AL MINAJI

PIHAK PERTAMA,

Ir. Hj. RAHMİN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620927 199203 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jl. R.A Kartini Nomor 01 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Telepon. 0428- 22192 Faks 0428-22192

SURAT PERNYATAAN / PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR :01.h/DLHK/BID.I/814.1/II/2021

Pada hari ini, Senin Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|----|------------------|--|
| 3. | Nama | : Ir. Hj. RAHMİN, MM |
| | NIP | : 19620927 199203 2 006 |
| | Jabatan | : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Polman |
| | Alamat | : Jl. Kartini No 1 Pekkabata |
| | | |
| 4. | Nama | : OSAMA HARIRI AL MINAJI |
| | Tempat/Tgl.Lahir | : Kembang Kerang, 05-10-1998 |
| | Pendidikan | : SMKN 1 POLEWALI MANDAR |
| | Alamat | : Lingkungan Belawa Kelurahan Madatte |

Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) sepakat membuat pernyataan/perjanjian kontrak kerja pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup** pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

8. Pihak II (kedua) berkewajiban dan bertanggung jawab atas pekerjaan **Pengelola Bank Sampah** pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar,
9. Pihak I (Pertama) berkewajiban memberikan pembayaran hak atas jasa kepada Pihak II (Kedua) setiap bulannya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, dan Gaji dibayarkan berdasarkan kehadiran.
10. Pihak I (Pertama) dan II (Kedua) sepakat bahwa **Pernyataan/Perjanjian Kontrak kerja** ini berlaku mulai, tanggal **4 Januari s/d 31 Desember 2021**.
11. Ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Surat Pernyataan/Perjanjian Kontrak Kerja ini akan diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
12. Surat Pernyataan/Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), rangkap pertama dan kedua bermaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) masing-masing untuk PIHAK I (PERTAMA) dan PIHAK II (KEDUA), serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, sedangkan lainnya akan digunakan bilamana diperlukan.
13. Pihak II (kedua) mangkir / tidak hadir di Kantor selama 2 minggu berturut-turut tanpa adanya pemberitahuan akan dikenakan surat teguran. Apabila surat teguran tersebut tidak diindahkan maka oleh Pihak I (Pertama) berhak memberhentikan secara sepihak.
14. Tidak akan menuntut diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

OSAMA HARIRI AL MINAJI



Ir. Hj. RAHMİN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620927 199203 2 006

Lampiran 4. Surat Permohonan Bantuan CSR untuk BPD SulSelBar cabang Polewali



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 Alamat : Jalan R.A.Kartini No.1 Pekkabata, Polewali, Kode Pos : 91315
 Telepon : 0428-22192, Faks.0428-22192
 website : www.dinaslingkunganhidup.polmankab.go.id

Nomor : P-42/DLHK/SEKRET/800/II/2024 Polewali, 16 Februari 2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Bantuan CSR**

Yth.
 Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Polewali Mandar
 Di

Polewali

Dalam rangka mendukung Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Polewali Mandar khususnya pengelolaan persampahan melalui Gerakan Bersih Lingkungan yang dicanangkan oleh Bupati Polewali Mandar.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk memberikan bantuan sarana persampahan melalui dana CSR berupa :

1. Kendaraan Roda Tiga Armada Pengangkut Sampah Kapasitas Mesin 150 cc Sebanyak **10 Unit**
2. Tempat Sampah terpilah (*Sampah Basah dan Kering*) Kapasitas 30 Liter sebanyak **500 Pasang**.

Gambar dan Spesifikasi terlampir.

Demikian disampaikan atas bantuan dan Kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Kepala Dinas

ARMAD JUMADIL, ST.MAP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19750606 200502 1 007

Lampiran Surat

Nomor : P-42/DLHK/SEKRET/800/II/2024

Tanggal : 16 Februari 2024

MOTOR RODA TIGA



Spesifikasi :

- Kapasitas mesin 150 cc
- Motor angkutan serbaguna
- Dengan kapabilitas daya angkut yang besar
- Dilengkapi teknologi anti karat
- Memiliki angkutan dengan gandar mobil dan set pada as roda untuk ketangguhan di segala medan

1 PASANG TEMPAT SAMPAH TUTUP GOYANG



Spesifikasi :

1. Kapasitas 30 Liter
2. Warna Merah dan
3. Warna Hijau

Dinas



M. HAMZAD JUMADIL, ST.MAP
 Pembina Tk.I
 : 19750606 200502 1 007

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dengan Informan



Wawancara dengan Direktur Bank Sampah Induk *Sipamandaq*




Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar



Wawancara dengan Kepala Pegadaian cabang Polewali



Wawancara dengan Asisten Administrasi Bank Pengembangan Daerah SulSelBar cabang Polewali



Wawancara dengan masyarakat (Pengelola Bank Sampah Induk *Sipamandaq*)

Lampiran 6. Pedoman Wawancara

No	Indikator	Definisi	Sub Indikator	Pertanyaan
1.	Prinsip Keterlibatan	Dialog yang berlangsung melalui jaringan lintas organisasi, tatap muka, virtual, pertemuan pribadi, atau publik sebagai langkah awal dalam menjalin kolaborasi untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan sebuah nilai.	1) <i>Discovery</i> 2) Aktor yang terlibat 3) <i>Definition, Deliberation</i> dan <i>Determination</i>	1) Apa yang mendasari Anda, sehingga ingin terlibat dalam kolaborasi ini? 2) Siapa saja aktor yang terlibat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk <i>Sipamandaq</i> , dan apa peran masing-masing aktor yang terlibat? 3) Bagaimana para aktor melakukan pengambilan keputusan atau kesepakatan?
2.	Motivasi Bersama	Kekuatan yang mendorong individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, melalui kepercayaan bersama, pemahaman bersama dan legitimasi internal, dan komitmen	1) <i>Mutual trust</i> 2) <i>Mutual understanding</i> 3) <i>Internal legitimacy</i> 4) <i>Shared commitment</i>	1) Apakah keterlibatan Anda dalam forum ini karena permintaan pemerintah atau kemauan sendiri? 2) Bagaimana pengurus Bank Sampah Induk <i>Sipamandaq</i> menghadirkan kepercayaan antar anggota forum? 3) Bagaimana Anda menentukan aktor yang terlibat? 4) Apakah terdapat keuntungan yang Anda dapatkan dalam program ini?
3.	Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama	Langkah efektif dari berbagai elemen yang terbentuk karena adanya kapasitas memadai dari para aktor	1) <i>Procedural/institutional arrangements</i> 2) <i>Leadership</i> 3) <i>Knowledge</i> 4) <i>Resources</i>	1) Apakah Anda memiliki SK kerja sama dalam kolaborasi ini? 2) Apakah Pengurus Bank Sampah telah memberikan peran kepada Anda sesuai dengan fungsi Anda?

				<p>3) Apa kapasitas yang Anda miliki dalam menjalankan tugas Anda?</p> <p>4) Apakah peran Anda dalam kolaborasi dapat mempercepat peningkatan kualitas pengelolaan Bank Sampah?</p>
--	--	--	--	---

Lampiran 7. Surat Keterangan Izin Penelitian dari DPM-PTSP Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 12086/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Gubernur Prov. Sulawesi Barat
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 3821/UN4.8.1/PT.01.04/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MAYCELA APRIANY
Nomor Pokok	: E011201067
Program Studi	: Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km., 10 Makassar



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" COLLABORATIVE DYNAMICS DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH INDUK SIPAMANDAQ DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 Mei s/d 30 Juni 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 16 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 8. Surat Keterangan Izin Penelitian dari DPM-PTSP Kabupaten Polewali Mandar



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
 Website: dpmptsp.polmankab.go.id Email: dpmptsp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2 /0317/IPL/DPMP/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat permohonan sdr. MAYCELA APRIANY
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0317/Kesbangpol/B.1/410.7/V/2024, Tgl. 17-05-2024

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : **Nama** : MAYCELA APRIANY
NIM/NIDN/NIP/NPn : E011201067
Asal Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS HASANUDDIN
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
Alamat : PEKKABATA KEC. POLEWALI
 KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan penelitian di Bank Sampah Induk Sipamandaq Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Mei s/d Juni 2024 sampai selesai dengan Proposal berjudul "COLLABORATIVE DYNAMICS DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH INDUK SIPAMANDAQ DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar,
 Pada tanggal 21 Mei 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu,



I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197605221994121001

Tembusan :

1. Unsur forkopin di tempat

Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Bank Sampah Induk *Sipamandaq* Kabupaten Polewali Mandar



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. RA. Kartini 1 Darma Polewali, Kode Pos 91315
 Telepon.0428-22192 Faks. 0428-22192
 Email: <http://dinasingkunganhidup.polewali-mandar.go.id>

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
 Nomor: B-238/DLHK/ Sekret /800/VI/2024

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MULIANI, S.Sos**
 Nip : 19751216 200212 2 007
 Pangkat : Penata Tk.I/ III.d
 Jabatan : Kasubag Umum dan kepegawaian

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : MAYCELA APRIANY
 NIM/NIDN : E011201067
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Program Studi : Administrasi Publik
 Universitas : Universitas Hasanuddin

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada tanggal, 16 Mei s/d 30 Juni Tahun 2024, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Penelitian yang berjudul: "***Collaborative Dynamic* Dalam Pegelolaan Bank Sampah Induk *Sipamandaq* di kabupaten Polewali Mandar**" Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

An. Kepala Dinas
 Kasubag Umum dan Kepegawaian



MULIANI, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP: 19751216 200212 2 007

Lampiran 10. Logbook Penelitian

LOGBOOK PENELITIAN

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Hasil
1	28 Mei 2024	Kunjungan di Bank Sampah Induk <i>Sipamandaq</i>	<p>Telah melakukan audiensi awal kepada pihak Bank Sampah yakni pengelola Bank Sampah terkait tujuan melakukan kunjungan.</p> <p>Telah melakukan janji bertemu dengan dua informan untuk wawancara di esok hari.</p>
2	29 Mei 2024	Kunjungan di Bank Sampah Induk <i>Sipamandaq</i>	Telah melakukan wawancara dengan dua informan, yakni Direktur Bank Sampah Induk <i>Sipamandaq</i> dan Pengelola Bank Sampah Induk <i>Sipamandaq</i> .
3	30 Mei 2024	Kunjungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Polewali Mandar	<p>Telah melakukan wawancara dengan satu informan, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.</p> <p>Telah mengikuti satu kegiatan sosialisasi Bank Sampah Induk <i>Sipamandaq</i> bersama DLHK dan Pengelola Bank Sampah kepada pihak Kebersihan Pasar Sentral Pekkabata. Di dalam kegiatan ini, saya diundang oleh Kepala DLHK untuk turut melihat bagaimana sosialisasi dilakukan.</p>
4	31 Mei 2024	Kunjungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Polewali Mandar	<p>Telah melakukan wawancara lanjutan dengan satu informan, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.</p> <p>Telah melakukan observasi di Bank Sampah Induk <i>Sipamandaq</i>.</p> <p>Telah membuat dokumentasi berupa foto para Pengelola berkumpul dan bercengkrama saat istirahat; dan foto</p>

			perekapan jenis sampah yang masuk ke Bank Sampah oleh Pengelola.
5	06 2024	Juni Kunjungan di Kantor Pegadaian dan Bank SulSelBar	Telah melakukan wawancara dengan dua informan, yakni Pimpinan Kepala Cabang Pegadaian Polewali Mandar dan Asisten Administrasi Bank SulSelBar Cabang Polewali Mandar.
6	07 2024	Juni Kunjungan di Bank Sampah Induk <i>Sipamandaq</i>	Telah mendapatkan dokumen dari Bank Sampah Induk <i>Sipamandaq</i> terkait foto bersama dengan Kepala Pegadaian cabang Polewali setelah melakukan Dialog Tatap Muka, Surat permohonan CSR, Surat Keputusan Pengurus Bank Sampah Induk <i>Sipamandaq</i> Kabupaten Polewali Mandar, dan Surat Pernyataan/Perjanjian Kontrak Kerja.